

REGISTRASI	
NO.	63/PUU-XXII/2024
Hari	: Senin
Tanggal	: 01 Juli 2024
Jam	: 10:00 WIB



Jakarta, 6 Maret 2024

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat, 10110

Hal : Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) Pasal 30C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755), Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), dan Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Jovi Andrea Bachtiar, S.H.**
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Agama : Islam
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 22 Mei 1996
Alamat : Jalan Puntadewa, Gg. Kapling, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur
Pekerjaan : Jaksa
E-mail : joviandreabachtiar@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

PEMOHON mengajukan permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) Pasal 30C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) (**selanjutnya disebut dengan UU KEJAKSAAN**), Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) (**selanjutnya disebut dengan KUHAP**), dan Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (**selanjutnya disebut dengan UU PERADILAN MILITER**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**selanjutnya disebut**

Halaman 1 dari 21

dengan UUD NRI 1945). Namun, sebelumnya PEMOHON perlu terlebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Uji Materi terhadap UU KEJAKSAAN, KUHAP, dan UU PERADILAN MILITER *a quo* dan kedudukan hukum (*Legal Standing*) PEMOHON dalam mengajukan permohonan *a quo*.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. Bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi.**”;*

2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan,

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.”;*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atributif untuk melakukan pengujian konstusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-1**) yang juga mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (1) **menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**; (2) memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*

4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan,

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**”;*

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the Guardian of Constitution*). **Artinya, apabila terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang secara substansial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulir atau membatalkan berlakunya undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun terhadap pasal, ayat, dan/atau frasa yang diajukan pengujian terhadapnya.** Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian of Constitution*) juga memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam undang-undang agar selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas undang-undang merupakan tafsir satu-satunya (*The Sole Interpreter of Constitution*) yang memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menggantikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan:
 - (1) Obyek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah undang-undang dan Perppu.
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian formil dan/atau pengujian materiil.
 - (3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
 - (4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.**
7. Bahwa melalui permohonan ini, **PEMOHON** mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 30C **UU KEJAKSAAN**, Pasal 263 ayat (3) **KUHAP**, dan Pasal 248 ayat (3) **UU PERADILAN MILITER** yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Berdasarkan uraian pada **BUTIR 1** s/d **BUTIR 7** tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** berwenang untuk melakukan pengujian materiil terhadap permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Sebelum **PEMOHON** menguraikan secara komprehensif terkait kedudukan hukum (*Legal Standing*) **PEMOHON** dalam mengajukan permohonan Uji Materi **UU KEJAKSAAN** dan **UU PERADILAN MILITER** *a quo* alangkah baiknya apabila **PEMOHON** terlebih dahulu memberikan penegasan bahwa upaya konstitusional yang **PEMOHON** tempuh melalui mekanisme adjudikasi konstitusional tidak tepat jika diartikan sebagai upaya pemberontakan terhadap suatu rezim pemerintahan, melainkan memang satu-satunya cara terbaik dan konstitusional serta tidak melawan hukum untuk meminta penegasan melalui tafsir atau putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dari Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir utama konstitusi (*the sole interpreter of constitution*) dan pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) terkait permasalahan normatif yang terdapat dalam Pasal 30C **UU KEJAKSAAN**, Pasal 263 ayat (3) **KUHAP**, dan Pasal 248 ayat (3) **UU PERADILAN MILITER**. Justru langkah konstitusional yang **PEMOHON** lakukan seharusnya diberikan apresiasi karena **PEMOHON** tidak menggunakan status **PEMOHON** sebagai seorang Jaksa untuk melakukan perbuatan tercela seperti pemerasan atau menerima suap dan/atau gratifikasi pada penanganan perkara tetapi **PEMOHON** malah menggunakan status **PEMOHON** sebagai Jaksa untuk berjuang demi instansi Kejaksaan Republik Indonesia agar menjadi lembaga penegak hukum yang terpercaya dan dihormati serta disayangi oleh masyarakat dengan mengajukan permohonan Uji Materi *a quo* supaya Mahkamah Konstitusi membuka pembahasan secara terbuka disertai dengan permintaan keterangan para *stakeholders* pembentuk undang-undang dan juga Kejaksaan Republik Indonesia terkait adanya urgensi yang menjadi politik hukum (*rechtspolitik*) pemberian kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana awalnya diatur dalam Pasal 30C huruf h **UU KEJAKSAAN** sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023. Selanjutnya, berikut merupakan penjelasan terkait kedudukan hukum (*Legal Standing*) dan kerugian konstitusional (*Constitutional Injury*) **PEMOHON** dalam mengajukan permohonan Uji Materi *a quo*:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "**UU MK**") beserta Penjelasanannya, subyek yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu pengaturan dalam undang-undang, yaitu:
 - a. **Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama);**
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat;
 - d. Lembaga Negara.

2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) **UU MK**, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: 1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan 2) adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari **PEMOHON** yang dirugikan dengan berlakunya suatu Pasal, Ayat, dan/atau Frasa dalam Undang-Undang.
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) **UU MK** harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Berdasarkan uraian pada **BUTIR 1** s/d **BUTIR 3** tersebut **PEMOHON** akan menguraikan kualifikasi dan kerugian konstitusional **PEMOHON selaku Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini bekerja sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan**, yakni sebagai berikut:
 - a. Bahwa **PEMOHON** yang merupakan Sarjana Hukum, Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada permohonan *a quo* bertindak secara perorangan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) (**BUKTI P-2**) yang saat ini bekerja sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan (**BUKTI P-3**) dan **bercita-cita ingin menjadi Jaksa Agung yang menjadi alasan PEMOHON bergabung dalam korps Kejaksaan Republik Indonesia meniti karir mulai dari bawah.**
 - b. Bahwa mekanisme adjudikasi konstitusional yang ditempuh oleh **PEMOHON** dalam mengajukan permohonan *a quo* **tidak tepat untuk dianggap sebagai upaya perlawanan atau pemberontakan terhadap suatu rezim pemerintahan apalagi kalau dimaknai sebagai bentuk pembangkangan terhadap pimpinan**, mengingat secara normatif berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diketahui bahwa Uji Materi suatu undang-undang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara dan merupakan mekanisme yang konstitusional sebagaimana secara mendalam telah diuraikan dalam Bab atau Bagian "**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**" pada permohonan ini. Terlebih Kejaksaan Republik Indonesia

- yangmana merupakan institusi tempat **PEMOHON** bekerja tidak dimintai keterangan terkait perkembangan politik hukum (*rechtspolitik*) pada saat penyusunan Rancangan Undang-Undang (*in casu* telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia) yang memberikan kewenangan atributif kepada Jaksa melakukan Peninjauan Kembali ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 30C huruf h **UU KEJAKSAAN** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Bahwa **PEMOHON** yang merupakan seorang berprofesi sebagai Jaksa sangat berharap terlepas dari dikabulkan atau tidaknya permohonan *a quo*, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan bagi Presiden / Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk menyampaikan keterangan terkait adanya perkembangan politik hukum (*rechtspolitik*) yang menunjukkan terdapat urgensi pemberian kewenangan kepada Kejaksaan Republik Indonesia (*in casu* Jaksa) melakukan Peninjauan Kembali sebagaimana menjadi dasar pemberlakuan Pasal 30C huruf h **UU KEJAKSAAN** yang sebelumnya beberapa bulan lalu dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023 tanpa ada itikad baik dari Mahkamah Konstitusi meminta keterangan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Kejaksaan Republik Indonesia. **Sebab bagaimana mungkin Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the Guardian of Constitution*) dalam memeriksa dan mengadili suatu permohonan (*in casu* permohonan yang teregistrasi dengan Perkara Nomor 20/PUU-XXI/2023) dengan tidak mendengarkan keterangan Presiden / Pemerintah (termasuk Kejaksaan Republik Indonesia) dan Dewan Perwakilan Rakyat yang berdasarkan UUD NRI 1945 berkedudukan sebagai pembentuk undang-undang terkait alasan *stakeholder* pembentuk undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Republik Indonesia (*in casu* Jaksa) dalam Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk melakukan Peninjauan Kembali.**
- d. Bahwa kesadaran diri terhadap hidup berbangsa, bernegara, dan berkonstitusi mendorong **PEMOHON** secara pribadi (**bukan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia secara institusional**) mengajukan Uji Materi Pasal 30C **UU KEJAKSAAN** dan Pasal 248 ayat (3) **UU PERADILAN MILITER**. Terlebih ketentuan tersebut terlepas dari dikabulkan atau tidaknya pokok permohonan (*petitum*) oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara substansial memang sangat urgen untuk dilakukan pengujian materi di Mahkamah Konstitusi. Hal ini tidak terlepas dari adanya potensi pelanggaran konstitusi apabila kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia (*in casu* Jaksa) untuk melakukan Peninjauan Kembali menjadi terhapuskan atau hilang dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023 oleh Mahkamah Konstitusi (yang menyatakan kewenangan tersebut inkonstitusional) tanpa adanya itikad baik dari Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan keterangan pembentuk undang-undang (*in casu* Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Pemerintah) terkait perkembangan politik hukum (*rechtspolitik*) yang ada menunjukkan terdapat urgensi bagi pembentuk

undang-undang untuk memberikan kewenangan atributif kepada Kejaksaan (*in casu* Jaksa) melakukan Peninjauan Kembali. Sesuatu yang akan menimbulkan ambiguitas atau ketidakpastian hukum apabila Jaksa dilarang mengajukan Peninjauan Kembali tetapi Oditur sebagaimana diatur dalam Pasal 248 ayat (3) **UU PERADILAN MILITER** dapat mengajukan Peninjauan Kembali tanpa berkoordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia terutama Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAMPIDMIL) yang mana notabennya kita sama-sama mengetahui bahwa Jaksa secara doktrinal merupakan pemilik perkara berdasarkan asas dominus litis. Hal ini tentu menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak konstitusional **PEMOHON** yang merupakan seorang berprofesi sebagai seorang Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Sebab hak **PEMOHON** untuk memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dalam kaitanya dengan pengajuan Peninjauan Kembali yang mana **PEMOHON** dilarang mengajukan Peninjauan Kembali tetapi Oditur sebaliknya malah diperkenankan mengajukan Peninjauan Kembali tanpa adanya kewajiban berkoordinasi dengan Jaksa atau Kejaksaan Republik Indonesia selaku pemilik perkara sesuai asas atau prinsip Dominus Litis. Pengaturan baik dalam Pasal 30C **UU KEJAKSAAN** pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 dan Pasal 248 ayat (3) **UU PERADILAN MILITER** jelas dan tidak terbantahkan selain bertentangan dengan hak-hak konstitusional **PEMOHON** sebagai Warga Negara Indonesia yang berhak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*equality before the law*) tetapi juga bertentangan dengan konsep kepastian hukum (*legal certainty*) dalam negara hukum *rechtstaats* yang diterapkan di Indonesia. **Sebab sudah seharusnya Jaksa juga diberikan kewenangan untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sama seperti Oditur dan Oditur apabila ingin mengajukan Peninjauan Kembali seharusnya berkoordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia khususnya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) pasca diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 sesuai prinsip Dominus Litis yang menjadi domain kewenangan Jaksa selaku pemilik perkara untuk melakukan penuntutan.**

- e. Bahwa akibat dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 sebagaimana diuraikan pada huruf e tersebut menjadi hilang kewenangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali. Sehingga jelas dan tidak terbantahkan terdapat hak konstitusional **PEMOHON** yang merupakan seorang Jaksa yang dilanggar dengan hapusnya atau hilangnya atau tiadanya kewenangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali tersebut baik pada bidang penegakan hukum pidana (sebagai Jaksa Penuntut Umum) maupun di bidang hukum keperdataan dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagai Jaksa Pengacara Negara yang berwenang memberikan pelayanan berupa pendampingan hukum (*legal assistance*) dan bantuan hukum yang dilaksanakan berdasarkan instrumen hukum berupa **UU KEJAKSAAN** dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Akibat dari hapusnya atau tiadanya kewenangan Jaksa melakukan Peninjauan Kembali dalam **UU KEJAKSAAN** pasca Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023 tersebut menjadi potensi hambatan bagi **PEMOHON** yang merupakan Jaksa untuk dapat melakukan

penegakan hukum seadil-adilnya sebagaimana terkadang memerlukan inisiatif Jaksa baik dibidang penegakan hukum pidana maupun perdata dan tata usaha negara untuk melakukan Peninjauan Kembali sebagai upaya bela negara yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) **UUD NRI 1945**. Mengingat **PEMOHON** menganggap jabatan sebagai seorang Jaksa adalah amanah untuk menegakan kebenaran dan keadilan berdasarkan hati nurani yang merupakan bagian dari upaya bela negara.

- f. Bahwa posisi **PEMOHON** apabila diberikan tugas menjadi Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari instansi pemerintahan atau Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, atau Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara / Anak Perusahaan Milik Daerah dalam memberikan pelayanan berupa pendampingan hukum maupun bantuan hukum tidak selalu berkedudukan sebagai Pengacara Negara prinsipal sebagai Penggugat tetapi juga dapat diberikan kuasa untuk mewakili prinsipal dalam kedudukannya sebagai Tergugat pada sengketa keperdataan dan tata usaha negara. Sehingga jelas dengan hapusnya atau tiadanya kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia (*in casu* Jaksa) mengajukan Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tersebut menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum terkait berwenang atau tidaknya Jaksa baik Jaksa Pengacara Negara (pada sengketa keperdataan dan tata usaha negara) maupun Jaksa selaku Penuntut Umum pada perkara pidana untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Mengingat Jaksa berdasarkan Pasal 1 angka 2 **UU KEJAKSAAN** didefinisikan sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam **UU KEJAKSAAN a quo** jelas dan tidak terbantahkan bahwa **UU KEJAKSAAN** memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Jaksa, yaitu tidak hanya berkaitan dengan fungsi penegakan hukum di bidang tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus tetapi Jaksa juga memiliki kewenangan lain seperti bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- g. Bahwa Pasal 263 ayat (3) **KUHAP a quo** memiliki rumusan yang hampir sama dengan Pasal 248 ayat (3) **UU PERADILAN MILITER** tetapi Pasal 263 ayat (3) **KUHAP** tidak menyebutkan secara spesifik jabatan tertentu yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali dalam hal Peninjauan Kembali diajukan terhadap putusan atas suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Sementara itu, pada Pasal 248 ayat (3) **UU PERADILAN MILITER** dinyatakan secara *expressis verbis* bahwa Oditur dapat mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan atas suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Adanya fakta normatif demikian menunjukkan ambiguitas dalam pemaknaan (*contradictio in terminis*) terkait apakah Jaksa memiliki kewenangan untuk mengajukan Peninjauan Kembali atau tidak. Dampaknya sangat negatif karena banyak orang beranggapan secara sederhana tanpa pikir panjang bahwa Jaksa tidak berwenang dan seharusnya tidak diberikan kewenangan untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Tentu hal ini bertentangan dengan hak konstitusional **PEMOHON** untuk terlibat secara pro aktif dalam penegakan hukum yang

berintegritas diharapkan mampu memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan. Terlebih faktanya terdapat kondisi yang sangat mungkin terjadi mengharuskan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkepastian, berkeadilan, dan berkemanfaatan berdasarkan hati nurani. Misalnya, terkait adanya kondisi dimana hakim menyatakan barang bukti pada perkara penipuan dinyatakan dalam putusan dirampas untuk negara sementara seyogyanya berdasarkan hati nurani dan kebenaran obyektif serta rasa keadilan seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak (mungkin salah satunya korban / pelapor). Sekalipun Jaksa dalam tuntutan telah meminta kepada Majelis Hakim supaya memutuskan agar barang bukti dikembalikan kepada pihak yang berhak tetapi putusan hakim yang berbeda dengan tuntutan Jaksa tersebut rentan sekali dijadikan alat untuk memunculkan isu di masyarakat bahwa Jaksa telah sewenang-wenang melakukan penuntutan dan dianggap tidak mampu bersikap adil sebagai penegak hukum. Oleh karena itu, jelas dan tidak terbantahkan terdapat urgensi bagi Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali baik pada penegakan hukum perkara pidana maupun sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

- h. Bahwa telah terdapat beberapa kali Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali dan Mahkamah Agung bahkan beberapa kali juga tercatat pernah mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa. Peninjauan Kembali pertama kali dimohonkan jaksa pada perkara Muchtar Pakpahan. Jaksa berhasil menganulir putusan bebas Pakpahan di kasasi, hingga dipidana empat tahun penjara oleh Majelis Peninjauan Kembali (Putusan No 55 PK/Pid/1996). Peninjauan Kembali oleh Jaksa juga dikabulkan Mahkamah Agung untuk putusan bebas Ram Gulumal (Putusan No 3 PK/Pid/2001) dan putusan lepas Soetyawati (Putusan No 15 PK/Pid/2006). Di perkara Pollycarpus Budihariyanto (Putusan No 109 PK/Pid/2007), Peninjauan Kembali yang diajukan Jaksa dikabulkan Mahkamah Agung dengan memperberat pidana di kasasi. Pertimbangan putusan Pakpahan banyak dirujuk oleh putusan yang menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa. Pertimbangan tersebut juga terefleksikan dalam putusan atas permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa yang menganulir putusan bebas Djoko S Tjandra (Putusan No 12 PK/Pid.Sus/2009). **Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tanpa meminta keterangan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan pengaturan terkait kewenangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali dalam Pasal 30C huruf h UU KEJAKSAAN adalah inkonstitusional sesungguhnya malah memunculkan permasalahan baru pada praktik penegakan hukum di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seakan menegasikan kebebasan hakim di Mahkamah Agung yang selama ini terdapat fakta yang menunjukkan bahwa para hakim menerima memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa. Secara tidak langsung takutnya banyak orang berpendapat Mahkamah Konstitusi malah menjustifikasi bahwa praktik Peninjauan Kembali yang selama ini diajukan oleh Jaksa dan beberapa kali dikabulkan oleh Mahkamah Agung adalah praktik hukum yang inkonstitusional.**

Padahal **KUHAP** tidak melarang Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali. Bahkan Pasal 263 ayat (3) **KUHAP** memberikan ruang kesempatan secara tidak langsung kepada Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali khususnya terhadap putusan yang mana suatu perbuatan didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Sebab logikanya bagaimana mungkin seorang eks Terdakwa yang dinyatakan tidak dipidana ingin mengajukan Peninjauan Kembali agar dipidana atau dipenjara. Sehingga menurut penalaran hukum yang wajar dapat dipahami bahwa memang terdapat politik hukum (*rechterpolitiek*) di kalangan pembentuk undang-undang pada saat penyusunan **KUHAP** memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.

- i. Bahwa sekalipun **PEMOHON** berprofesi sebagai seorang Jaksa pada salah satu satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia tetapi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik apabila terdapat suatu ketentuan dalam **UU KEJAKSAAN** bertentangan dengan **UD NRI 1945** dan berpotensi atau jelas-jelas melanggar hak konstitusional, maka tidak ada satupun yang dapat menderogasi hak **PEMOHON** untuk mengajukan Uji Materi terhadap suatu undang-undang (*in casu* **UU KEJAKSAAN, KUHAP, dan UU PERADILAN MILITER**). Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi harus memahami jika hak konstitusional untuk mengajukan Uji Materi terhadap suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara tidak dapat diderogasi atau dibatasi dengan apapun. Terlebih apabila dikaitkan dengan cita-cita personal atau cita-cita pribadi berlandaskan idealisme perjuangan agar terwujudnya Kejaksaan yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan penegakan hukum berkepastian, berkemanfaatan, dan berkeadilan. Setiap pegawai Kejaksaan Republik Indonesia tanpa harus memperoleh persetujuan siapapun sebagai warga negara yang dilindungi haknya secara personal oleh konstitusi berhak mengajukan Uji Materi undang-undang apapun sebagaimana melanggar hak konstitusionalnya baik secara spesifik maupun potensial. Berdasarkan uraian-uraian tersebut **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Uji Materi **UU KEJAKSAAN, KUHAP, dan UU PERADILAN MILITER a quo**.

Berdasarkan penjelasan huruf a s/d huruf g tersebut **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** dapat disimpulkan bahwa **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Uji Materi **UU KEJAKSAAN (BUKTI P-4), KUHAP (BUKTI P-5), dan UU PERADILAN MILITER (BUKTI P-6) a quo**.

5. Berdasarkan uraian-uraian pada **BUTIR 1 s/d BUTIR 4** tersebut di atas, maka jelas dan tidak terbantahkan **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Uji Materi **UU KEJAKSAAN, KUHAP, dan UU PERADILAN MILITER a quo**.

III. POKOK PERKARA

A. RUANG LINGKUP KETENTUAN / PASAL YANG DIUJI PADA PERKARA UJI MATERI UU KEJAKSAAN, KUHP, dan UU PERADILAN MILITER A QUO

Ketentuan	Rumusan
Pasal 30C UU KEJAKSAAN	<p>Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan; b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan; c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya; d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi; e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaloeya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang; f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti; h. mengajukan peninjauan kembali; dan i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana
<p>Ketentuan Pasal 30C huruf h UU KEJAKSAAN yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan (<i>in casu</i> Jaksa) untuk mengajukan Peninjauan Kembali telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023 tanpa mendengarkan keterangan dari pembentuk undang-undang (<i>in casu</i> Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah termasuk juga Kejaksaan Republik Indonesia) terkait perkembangan politik hukum (<i>recht politiek</i>) yang menjadi urgensi bagi pembentuk undang-undang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Republik Indonesia mengajukan Peninjauan Kembali yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Terlepas dari dikabulkan atau tidaknya permohonan <i>a quo</i> PEMOHON mengajukan permohonan ini bertujuan agar Mahkamah Konstitusi membuka ruang kesempatan bagi pembentuk undang-undang baik Dewan Perwakilan Rakyat maupun Pemerintah (khususnya Kejaksaan Republik Indonesia) menyampaikan keterangannya terkait adanya politik hukum yang menjadi urgensi pemberian kewenangan kepada Kejaksaan Republik</p>	

Indonesia untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Mengingat konstitusi **UUD NRI 1945** mengatur bahwa pembentukan undang-undang merupakan kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden / Pemerintah, bahkan terdapat suatu adagium hukum yang menyatakan bahwa hukum dalam arti undang-undang akan selalu berjalan tertatih-tatih di belakang peristiwa (*het recht hinkt achter de feiten aan*). Sehingga sudah seharusnya terdapat pembahasan komprehensif secara obyektif dalam persidangan dengan mendengarkan keterangan pembentuk undang-undang termasuk Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengetahui adanya perkembangan politik hukum yang menjadi urgensi pemberian kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Berikut merupakan Penjelasan Pasal 30C huruf h **UU KEJAKSAAN:**

“Peninjauan kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang (*equality of arms principle*) dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan dengan Kejaksaan. Jaksa dapat melakukan Peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.”

<p>Pasal 263 ayat (3) KUHAP</p>	<p>Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.</p>
<p>Pasal 248 ayat (3) UU PERADILAN MILITER</p>	<p>Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, Oditur dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.</p>

B. DASAR KONSTITUSIONAL DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG MENJADI BATU UJI PADA PERMOHONAN UJI MATERI UU KEJAKSAAN, KUHAP, DAN UU PERADILAN MILITER

No.	Ketentuan	Rumusan
1.	Pasal 1 ayat (3)	Indonesia adalah negara hukum.
2.	Pasal 27 ayat (3)	Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

IV. ALASAN-ALASAN PEMOHON SEBAGAIMANA MEMBERIKAN PENJELASAN BAHWA PASAL 30C UU KEJAKSAAN, PASAL 263 AYAT (3) KUHAP, DAN PASAL 248 AYAT (3) UU PERADILAN MILITER A QUO BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Berikut merupakan alasan-alasan **PEMOHON** mengajukan Permohonan Uji Materi Pasal 30C **UU KEJAKSAAN**, Pasal 263 ayat (3) **KUHAP**, dan Pasal 248 ayat (3) **UU PERADILAN MILITER**:

1. Bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (3) **UUD NRI 1945**, Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats*) dan bukan negara hukum berdasarkan kekuasaan semata (*machtstaats*). Salah satu ciri yang menjadi khas karakteristik negara hukum adalah adanya kepastian hukum (*legal certainty*) baik dalam pengaturan terkait hak dan kewajiban maupun pada proses pemberian kewenangan kepada para pejabat pemerintahan.
2. Bahwa Pasal 1 angka 1 **UU KEJAKSAAN** secara *expressis verbis* menyatakan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Lebih lanjut, Jaksa berdasarkan Pasal 1 angka 2 **UU KEJAKSAAN** menyatakan Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.
3. Bahwa Jaksa sebagai bagian dari pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi penegakan hukum baik penyidikan tindak pidana korupsi maupun penuntutan serta kewenangan lainnya tentu harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, secara yuridis normatif terdapat ketidakpastian hukum berkaitan dengan berwenang atau tidaknya Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali baik dalam perkara pidana dimana Jaksa selaku Penuntut Umum maupun pada perkara perdata dan tata usaha negara dimana Jaksa selaku Jaksa Pengacara Negara.
4. Bahwa ketidakpastian hukum terkait ada atau tidaknya kewenangan Jaksa selaku penuntut umum dapat dilihat dari rumusan Pasal 263 ayat (3) **KUHAP** yang tidak mengatur secara eksplisit dapat atau tidaknya Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali. Pasal 263 ayat (3) **KUHAP** hanya menyatakan atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Ambiguitas semakin terlihat jelas menunjukkan adanya ketidakpastian hukum apabila ketentuan Pasal 263 ayat (3) **KUHAP** tersebut disandingkan dengan Pasal 248 ayat (3) **UU PERADILAN MILITER** yang mana malah memberikan kewenangan kepada Oditur untuk mengajukan Peninjauan Kembali bahkan tanpa adanya keharusan yuridis-normatif berkoordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Padahal Jaksa adalah satu-satunya pejabat fungsional yang diseluruh dunia disebut sebagai pemilik perkara dengan istila *Dominus Litis*. Sebab bagaimana mungkin Oditur yang bukan pemilik perkara (*dominus litis*)

diberikan kewenangan mengajukan Peninjauan Kembali sementara Jaksa malah dianggap tidak diperkenankan mengajukan Peninjauan Kembali pada proses penegakan hukum dalam perkara pidana. Sehingga sudah seharusnya Pasal 263 ayat (3) **KUHAP** dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai, "**Jaksa terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan tersebut suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Jaksa juga dapat mengajukan Peninjauan Kembali sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang (equality of arms principle) dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali.**" Sehingga jelas dan tidak terbantahkan Pasal 263 ayat (3) **KUHAP** dan Pasal 248 ayat (3) **UU PERADILAN MILITER** yang memiliki rumusan hampir sama tetapi terdapat ketidakpastian hukum terkait berwenang atau tidaknya Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam konsep negara hukum (*rechtstaats*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) **UUD NRI 1945**.

5. Bahwa Pasal 263 ayat (3) **KUHAP** secara eksplisit tidak melarang Jaksa untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Bahkan menggunakan penalaran yang wajar dapat diambil penafsiran bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (3) **KUHAP**, Jaksa dapat mengajukan Peninjauan Kembali khususnya terhadap putusan yang menyatakan perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Penafsiran tersebut sangat wajar dan normal bahkan menjadi sesuatu yang aneh apabila ditafsirkan bahwa yang berwenang mengajukan Peninjauan Kembali sesuai rumusan Pasal 263 ayat (3) **KUHAP** adalah eks terdakwa atau Ahli Warisnya saja. Sebab sesuatu yang sangat mustahil apabila eks terdakwa yang dinyatakan bebas atau lepas mengajukan Peninjauan Kembali agar dirinya dipidana. Oleh karena itu, jelas dan tidak terbantahkan memang terdapat politik hukum yang menjadi latar belakang pengaturan dalam Pasal 263 ayat (3) **KUHAP** terkait pengecualian subyek yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) **KUHAP**, yaitu tidak hanya eks Terdakwa atau ahli warisnya yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali tetapi Jaksa juga dapat mengajukan Peninjauan Kembali (khususnya terhadap putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi tidak diikuti dengan pemidanaan).
6. Bahwa telah terdapat beberapa kali Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali dan Mahkamah Agung bahkan beberapa kali juga tercatat pernah mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa. Peninjauan Kembali pertama kali dimohonkan jaksa pada perkara Muchtar Pakpahan. Jaksa berhasil menganulir putusan bebas Pakpahan di kasasi, hingga dipidana empat tahun penjara oleh Majelis Peninjauan Kembali (Putusan No 55 PK/Pid/1996). Peninjauan Kembali oleh Jaksa juga dikabulkan Mahkamah Agung untuk putusan bebas Ram Gulumal (Putusan No 3 PK/Pid/2001) dan putusan lepas Soetyawati (Putusan No 15 PK/Pid/2006). Di perkara Pollycarpus Budihariyanto (Putusan No 109 PK/Pid/2007),

Peninjauan Kembali yang diajukan Jaksa dikabulkan Mahkamah Agung dengan memperberat pidana di kasasi. Pertimbangan putusan Pakpahan banyak dirujuk oleh putusan yang menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa. Pertimbangan tersebut juga terefleksikan dalam putusan atas permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa yang menganulir putusan bebas Djoko S Tjandra (Putusan No 12 PK/Pid.Sus/2009). Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tanpa meminta keterangan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan pengaturan terkait kewenangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali dalam Pasal 30C huruf h **UU KEJAKSAAN** adalah inkonstitusional sesungguhnya malah memunculkan permasalahan baru pada praktik penegakan hukum di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seakan menegasikan kebebasan hakim di Mahkamah Agung yang selama ini terdapat fakta yang menunjukkan bahwa para hakim menerima memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa. Secara tidak langsung takutnya banyak orang berpendapat Mahkamah Konstitusi malah menjustifikasi bahwa praktik Peninjauan Kembali yang selama ini diajukan oleh Jaksa dan beberapa kali dikabulkan oleh Mahkamah Agung adalah praktik hukum yang inkonstitusional. Padahal **KUHAP** tidak melarang Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali. Bahkan Pasal 263 ayat (3) **KUHAP** memberikan ruang kesempatan secara tidak langsung kepada Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali khususnya terhadap putusan yang mana suatu perbuatan didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Sebab logikanya bagaimana mungkin seorang eks Terdakwa yang dinyatakan tidak dipidana ingin mengajukan Peninjauan Kembali agar dipidana atau dipenjara. Sehingga menurut penalaran hukum yang wajar dapat dipahami bahwa memang terdapat politik hukum (*rechtspolitik*) di kalangan pembentuk undang-undang pada saat penyusunan **KUHAP** memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.

7. Bahwa berdasarkan penjelasan pada **BUTIR 4** dan **BUTIR 6** tersebut dapat dipahami terdapat landasan yang kuat bagi pembentuk undang-undang untuk mencantumkan secara eksplisit adanya kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia (*in casu* Jaksa) mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf h **UU KEJAKSAAN** (*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*). Sebab apabila oditur saja berdasarkan Pasal 248 ayat (3) **UU PERADILAN MILITER** dapat mengajukan Peninjauan Kembali, maka Jaksa selaku pemegang asas dominus litis pada perkara pidana seharusnya juga dinyatakan berwenang mengajukan Peninjauan Kembali khususnya dalam kaitannya dengan penafsiran terhadap Pasal 263 ayat (3) **KUHAP**. Hal ini penting agar tidak terjadi ambiguitas dalam pemaknaan (*contradictio in terminis*) terkait berhak atau tidaknya pejabat penegak hukum baik Jaksa maupun oditurat mengajukan Peninjauan Kembali. Sebab Pasal 248 ayat (3) **UU PERADILAN MILITER** secara eksplisit menyatakan, “*Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, Oditur dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan*”.

8. Bahwa karena memang terdapat urgensi pemberian kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, pembentuk undang-undang (*in casu* Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yangmana diatur dalam Pasal 30C huruf h **UU KEJAKSAAN** tersebut diatur secara tegas bahwa Kejaksaan Republik Indonesia (*in casu* Jaksa) memiliki kewenangan untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional tanpa meminta keterangan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden serta tanpa meminta keterangan Kejaksaan Republik Indonesia. Padahal terdapat perkembangan politik hukum (*rechtspolitik*) yang seharusnya dipahami terlebih dahulu oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi melalui keterangan yang disampaikan oleh pembentuk undang-undang (*in casu* Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden serta Kejaksaan Republik Indonesia). Suatu keniscayaan Mahkamah Konstitusi harus memanggil pembentuk undang-undang dan institusi terkait untuk didengarkan atau dimintai keterangan apabila terdapat suatu permohonan yang apabila dikabulkan berpotensi menghapuskan kewenangan suatu institusi atau jabatan tertentu. Terlebih pemberian suatu kewenangan itu termasuk cakupan Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*) yang menjadi domain pembentuk undang-undang untuk menentukan pemberlakuannya dan harus digarisbawahi bahwa tidak semua Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*) dapat dinyatakan inkonstitusional. Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi dalam persidangan Perkara Uji Materi **UU KEJAKSAAN** pada Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023 yang permohonan tersebut juga diajukan oleh **PEMOHON** tidak hanya meminta pembentuk undang-undang untuk memberikan keterangan tetapi juga pihak Kejaksaan Agung dimintai keterangan untuk didengarkan keterangannya terkait pokok permohonan yang dimohonkan oleh **PEMOHON** pada perkara tersebut yang menginginkan agar tertutup celah hukum bagi anggota partai politik diangkat menjadi Jaksa Agung dengan mudahnya. Oleh karena itu, terlepas dikabulkan atau tidaknya permohonan *a quo*, **PEMOHON** dengan penuh kerendahan hati melalui permohonan Uji Materi **UU KEJAKSAAN a quo** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini agar pembentuk undang-undang baik Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden serta Kejaksaan Republik Indonesia diminta atau dihadirkan untuk memberikan keterangan menjelaskan terkait perlu atau tidaknya pemberian kewenangan kepada Jaksa untuk melakukan Peninjauan Kembali serta ada atau tidaknya aspek konstitusionalitas Jaksa diberikan kewenangan melakukan Peninjauan Kembali.
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia terdapat pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAMPIDMIL) yang dibentuk dengan tujuan agar adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Oditurat pada penanganan perkara tindak pidana khususnya tindak pidana koneksitas. Namun, Oditur dalam mengajukan Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 248 ayat (3) **UU PERADILAN MILITER** malah tidak diharuskan berkoordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia (*khususnya* Jaksa Agung Muda Pidana Militer). Tentu kenyataan normatif demikian menunjukkan adanya ketidakharmonisan instrumen hukum yang

ada sebagaimana berdampak pada munculnya ketidakpastian hukum terutama terkait wajib atau tidaknya Oditur dalam mengajukan Peninjauan Kembali berkoordinasi terlebih dahulu dengan Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan demi terwujudnya *Integrated Criminal Justice System* dimana menempatkan Jaksa sebagai pemilik perkara atau pemegang prinsip *Dominus Litis*, maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan **PEMOHON a quo** agar menyatakan bahwa Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Pidana Militer yang berbunyi, “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, Oditur dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ***“Oditur berkoordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Oditur juga dapat mengajukan Peninjauan Kembali sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab Oditur setelah berkoordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Oditur secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang (equality of arms principle) dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali.”***

10. Bahwa salah satu kewenangan Jaksa yang diatur dalam **UU KEJAKSAAN** adalah berkaitan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara. Berdasarkan Pasal 67 dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (**UU MAHKAMAH AGUNG**) diperoleh informasi bahwa mekanisme Peninjauan Kembali tidak hanya dikenal pada proses peradilan perkara pidana tetapi juga terdapat pula pada proses peradilan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara serta peradilan agama. Sehingga apabila dikaitkan dengan telah dinyatakan inkonstitusionalnya kewenangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 30C **UU KEJAKSAAN** oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023 tanpa meminta keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendengarkan adanya perkembangan politik hukum terkait urgensi pemberian kewenangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali, maka jelas dan tidak terbantahkan terdapat kerugian konstitusional Kejaksaan Republik Indonesia khususnya para Jaksa (tidak hanya sebagai Jaksa Penuntut Umum tetapi juga sebagai Jaksa Pengacara Negara) yang menjadi tidak dapat lagi memperjuangkan rasa keadilan dan kebenaran hukum yang hakiki sebagai upaya bela negara dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum. Sehingga **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** Pasal 30C **UU KEJAKSAAN a quo** pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3)

dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir diketahui secara **JELAS** dan **TIDAK TERBANTAHKAN** bahwa rumusan dalam **Pasal 30C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755)**, **Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)**, dan **Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak diartikan sama seperti yang dimohonkan oleh PEMOHON pada Permohonan *a quo*.**

V. POKOK PERMOHONAN (PETITUM)

PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan atau mengeluarkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Pemohon dalam **PROVISI** dengan penuh kerendahan hati dan ketulusan sebagai seorang pengamat hukum dan konstitusi yang berprofesi sebagai seorang Jaksa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan menerima permohonan *a quo* supaya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mengundang beberapa pihak terkait seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia, dan pihak Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendengarkan alasan yuridis adanya politik hukum (*rechtspolitik*) bagi pembentuk undang-undang memberikan kewenangan kepada Jaksa dalam Pasal 30C huruf h **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755)** melakukan Peninjauan Kembali. Hal ini penting agar putusan Mahkamah Konstitusi tidak menimbulkan gejolak dalam penegakan hukum di Indonesia karena Mahkamah Konstitusi telah memperoleh pemahaman yang sangat komprehensif terkait perkembangan politik hukum yang mendorong pembentuk undang-undang untuk memberikan kewenangan kepada Jaksa / Kejaksaan melakukan Peninjauan Kembali. Mengingat terdapat adagium yang menyatakan bahwa hukum selalu berjalan tertatih-tatih di belakang peristiwa (*het recht hink achter de feiten aan*) sebagaimana menurut pembentuk undang-undang baik Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden termasuk Kejaksaan Republik Indonesia terdapat urgensi atau perkembangan politik hukum

pemberian kewenangan kepada Jaksa untuk melakukan Peninjauan Kembali yang terlihat belum dipahami oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam mengeluarkan Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang dikeluarkan tanpa meminta keterangan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan pihak Kejaksaan Republik Indonesia.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 30C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) yang berbunyi, “Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:
 - a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
 - b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
 - c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
 - d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
 - e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
 - f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
 - g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
 - h. mengajukan peninjauan kembali; dan
 - i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana”

yang pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia mengajukan Peninjauan Kembali dinyatakan inkonstitusional tanpa terlebih dahulu meminta keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden / Pemerintah, dan Kejaksaan Republik Indonesia terkait urgensi pemberian kewenangan kepada Kejaksaan Republik Indonesia (*in casu Jaksa*) untuk mengajukan Peninjauan Kembali yang menjadi politik hukum salah satu ketentuan dalam **UU KEJAKSAAN** tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Kejaksaan Republik Indonesia (*in casu Jaksa*) dapat mengajukan Peninjauan Kembali sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seirnbang (*equality of arms principle*) dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan

kembali. Peninjauan kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan dengan Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Jaksa dapat melakukan Peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Jaksa selaku Jaksa Pengacara Negara pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Peninjauan Kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Sehingga rumusan Pasal 30C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tetap sesuai dengan rumusan awal sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023.** Namun, rumusan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU KEJAKSAAN berubah menjadi:

“Jaksa dapat mengajukan Peninjauan Kembali sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang (*equality of arms principle*) dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan dengan Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Jaksa dapat melakukan Peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Jaksa selaku Jaksa Pengacara Negara pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Peninjauan Kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

3. Menyatakan bahwa Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) yang berbunyi, *“Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“Jaksa terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan tersebut suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Jaksa juga dapat mengajukan Peninjauan Kembali sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang (*equality of arms principle*) dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali.”**

4. Menyatakan bahwa Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Pidana Militer yang berbunyi, “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, Oditur dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, **“Oditur berkoordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Oditur juga dapat mengajukan Peninjauan Kembali sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab Oditur setelah berkoordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Oditur secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang (equality of arms principle) dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali.”**
5. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) semata-mata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hormat saya,

PEMOHON



Jovi Andrea Bachtiar, S.H.